

## BAB IV

# PENGARUH MAHAR MENURUT IMAM SYAFI'I TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM

### A. Pengaruh Ketentuan Kedudukan Mahar Imam Syafi'i Terhadap Kompilasi Hukum Islam

Pengertian mahar menurut Imam Syafi'i adalah sebuah pemberian dari seorang suami kepada istri sebagai imbalan dari adanya persetubuhan. Beliau mengatakan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, dengan alasan bahwa mahar yang diberikan tidak semestinya disebutkan dan diserahkan pada waktu pelaksanaan akad nikah. Begitu juga dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhatut-thalibin* yang mengatakan bahwa sahabat Syafi'iyah menjelaskan tentang mahar bukan termasuk rukun perkawinan, dan tidak seperti transaksi menggunakan uang dalam perdagangan (Arifandi, 2018: 19). Dalam hal ini Imam Syafi'i menggunakan metode ijtihad al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً... (البقرة: ٢٣٦)

“Tidak ada kewajiban membayar mahar bagi kalian, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan juga sebelum kalian menentukan maharnya...” (QS. Al-Baqarah: 236) (Departemen Agama RI, 2009: 25).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa suami wajib membayar mahar kepada istrinya ketika sudah berhubungan badan. Seandainya terjadi perceraian sebelum adanya hubungan badan, maka suami tidak wajib untuk membayarnya secara keseluruhan. Imam Syafi'i mengatakan demikian karena mahar tidak harus disebutkan dan diserahkan dalam

pelaksanaan akad nikah. Selain ayat al-Qur'an tersebut, Imam Syafi'i juga menggunakan argumen dalam hadits riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أ تَرْضَى أَنْ أَزُوجَكَ فَلَا نَهَ؟ قَالَ نَعَمْ  
وَ قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَزُوجَكَ فَلَا نَهَ قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَا حَبَهُ فَدَخَلَ  
بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَعْطِهَا (رواه الترمذى و النسائى و ابو داود)

“Dari ‘Uqbah bin Amr bahwa Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang perempuan? kemudian laki-laki itu menjawab “iya”. Kemudian Rasulullah juga berkata kepada perempuan yang akan dinikahkan tersebut, apakah kamu rela jika aku nikahkan dengan seorang laki-laki? perempuan tersebut menjawab “iya”. Maka Rasulullah menikahkan mereka sampai mereka melakukan hubungan badan. Sedangkan maharnya belum ditetapkan dan belum diberikan kepada istrinya pada waktu itu” (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Daud).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah menikahkan seorang perempuan tanpa adanya mahar, dan pernikahannya tetap sah walaupun maharnya belum ditentukan dan diberikan sampai kedua pasangan tersebut melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (2017: 332) dijelaskan bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Sebagaimana Pasal 14 yang menyatakan bahwa rukun dari perkawinan adalah “calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul”. Kemudian juga terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa “kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika suami tidak memberikan mahar atau mahar tidak disebutkan dan tidak dibayarkan dalam pelaksanaan akad nikah, perkawinannya tetap sah dengan alasan bahwa pemberian mahar tidak akan mempengaruhi batalnya perkawinan (Asy-Syafi'i, 1982: 324-325).

## **B. Pengaruh Ketentuan Pembayaran Mahar Imam Syafi'i Terhadap Kompilasi Hukum Islam**

## 1. Pembayaran mahar secara setengah

Selain menentukan kedudukan mahar bukan termasuk rukun dari perkawinan, Imam Syafi'i juga menentukan pembayaran mahar secara setengah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pembayaran tersebut dapat terjadi ketika suami istri sudah berpisah, baik dalam keadaan perceraian atau batalnya perkawinan sebelum adanya hubungan badan dan jumlah ketentuan maharnya sudah disebutkan dalam pelaksanaan akad nikah (Zuhaili, 2007: 266-267). Dalil yang digunakan oleh beliau terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَرَضْتُمْ... (البقرة: ٢٣٧)

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan istri kalian, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu...” (QS. al-Baqarah: 237) (Departemen Agama RI, 2009: 40).

Dari ayat tersebut sudah jelas jika terjadi perceraian sebelum berhubungan badan, maka suami wajib membayar setengah dari mahar yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (2017: 332) Pasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa “suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suami wajib membayar setengah dari mahar yang sudah ditentukan, jika menceraikan istrinya sebelum adanya hubungan badan. Tetapi jika terjadi perceraian sebelum berhubungan badan dan maharnya belum ditentukan, maka suami harus membayar mahar *mitsil*. Seperti dalam Pasal 35 ayat (3) “apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami suami wajib membayar mahar *mitsil*”. Mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlah kadarnya tidak disebutkan dalam pelaksanaan

maupun sebelum akad nikah. Dapat dikatakan juga mahar yang sepadan dan pernah diterima oleh kerabat keluarga istrinya (Ghazali, 2010: 93).

## 2. Pembayaran mahar *fasid* (rusak)

Mahar *fasid* dapat terjadi karena beberapa faktor, baik karena sifat, dzat maupun unsur-unsur yang lainnya. Adapun mahar *fasid* karena sifat dan dzatnya dapat berupa mahar yang mengandung unsur penipuan, sehingga mengakibatkan madharat bagi pemiliknya. Sedangkan mahar *fasid* yang diakibatkan karena dzatnya saja dapat berupa anjing, khamr dan semua jenis barang yang tidak dapat dimiliki, dengan alasan barang tersebut karena hasil dari pencurian atau ghasab (Tihami & Sohari, 2014: 48). Dalam hal ini Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ada tiga pokok permasalahan yang berkaitan dengan mahar *fasid*. Pertama, mengenai jenis barang yang dijadikan sebagai mahar tidak dapat dimiliki, seperti anjing dan babi. Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkawinannya tetap sah dengan syarat suami harus membayar mahar *mitsil*. Kedua, pemberian mahar digabungkan dengan jual beli. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak diperbolehkan, dan suami harus membayar mahar *mitsil* kepada istrinya (Zuhaili, 2007: 273). Ketiga, adanya cacat dalam mahar. Dalam kitab *al-Umm* dikatakan jika seorang suami memberikan mahar berupa budak yang cacat, maka istri boleh mengembalikannya. Jika budak yang diberikan sebelumnya sempurna kemudian setelah diterima mengalami cacat dan dikembalikan kepada suaminya, maka suami wajib memberikan mahar yang biasa diterima oleh perempuan yang sebanding dengan istrinya tersebut. Sedangkan jika istri masih ridha menerima mahar yang cacat, maka istri tidak dapat meminta ganti rugi kepada suaminya (Asy-Syafi'i, 2007: 499). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwa

“apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”. Pasal tersebut menjelaskan jika suami memberikan mahar yang cacat atau kurang dan pihak istri tetap mau menerimanya tanpa memberikan syarat apapun, padahal sebelumnya sudah diketahui oleh istrinya maka penyerahan mahar dalam permasalahan ini sudah dianggap lunas. Sedangkan jika istri menolak mahar tersebut maka suami harus menggantinya dengan mahar yang lain sampai mahar yang diberikan sudah dianggap lunas oleh pihak istri. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 ayat (2) bahwa “apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum lunas”. Jadi, dari pasal di atas sudah jelas jika istri menolak mahar cacat, suami harus menggantinya sampai mahar tersebut dianggap lunas.

### 3. Pembayaran penambahan mahar

Dalam penambahan mahar Imam Syafi'i mengatakan jika mahar yang diberikan suami bertambah atau berkurang menjadi milik dan tanggungan istri, karena jika mahar sudah diberikan suami kepada istri, maka sepenuhnya menjadi milik istrinya tersebut dan suami tidak boleh memiliki mahar lagi. Dalam kitabnya *al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan jika mahar yang diberikan suami menimbulkan perubahan yang mendasar, kemudian terjadi perceraian sebelum adanya hubungan badan, maka istri harus mengembalikan setengah dari nilai harga mahar kepada suaminya. Seperti memberikan mahar berupa budak kecil kemudian tumbuh menjadi dewasa. Dalam hal ini budak kecil yang semula tidak bisa melakukan pekerjaan orang dewasa kemudian bisa

melakukan pekerjaan orang dewasa tersebut. Dasar hukum yang digunakan oleh beliau terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 237:

....فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ.... (البقرة: ٢٣٧)

“...Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu...” (QS. al-Baqarah: 237).

Mengenai penambahan mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan, karena penambahan mahar hanya terjadi pada zaman para madzhab terdahulu. Walaupun pada zaman sekarang bisa terjadi, mungkin karena adanya faktor kebudayaan atau hukum adat yang melatar belakangi terjadinya penambahan mahar tersebut. Dilihat dari berkembangnya teknologi dan informasi masyarakat Indonesia pada zaman sekarang banyak yang tidak memberikan mahar seperti pada zaman madzhab terdahulu. Justru masyarakat banyak yang memberikan mahar sesuai dengan tren perkembangan zaman tanpa melihat mahar yang pernah diberikan oleh Rasulullah kepada istrinya.

#### 4. Pembayaran mahar secara kontan atau hutang

Sedangkan mengenai pembayaran mahar secara kontan atau hutang Imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian tersebut diperbolehkan, dengan syarat jumlah yang diberikan harus diketahui secara jelas. Dasar hukum yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Hakim sebagai berikut:

وَعَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَا تَمَّتْ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةُ (رواه ابوداود والنسائي وصححه الحاكم)

“Dari Abas R.A menceritakan bahwa setelah Ali menikahi Fatimah R.A Rasulullah SAW berkata kepada Ali “berikanlah Fatimah sesuatu”. Jawab Ali

“saya tidak punya apa-apa”. Rasulullah SAW bersabda “mana baju besimu buatan Khutamiah?”. (H.R Abu Dawud, Nasa’i, dan Hakim).

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah memperbolehkan suami untuk membayar mahar sebagian terlebih dahulu, dengan alasan jika suami tidak bisa memberikan mahar secara tunai. Akan tetapi jika menghutang sampai terjadinya kematian atau perceraian antara suami istri Imam Syafi’i mengatakan tidak sah, karena antara kematian dan perceraian pasti suatu saat akan terjadi. Pernyataan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 33 ayat (1) bahwa “penyerahan mahar dapat dilakukan dengan tunai”. Kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”. Pasal tersebut menjelaskan jika pembayaran mahar dapat dilakukan secara tunai maupun kontan atau hutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (2) “kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan”. Dari penjelasan pasal tersebut sudah jelas, jika suami tidak menyebutkan mahar atau memberikan mahar secara hutang itu tidak menyebabkan rusaknya perkawinan karena pada dasarnya mahar bukan termasuk rukun dalam perkawinan.

### **C. Pengaruh Ketentuan Jumlah Pembayaran Mahar Imam Syafi’i Terhadap Kompilasi Hukum Islam**

Mengenai jumlah pembayaran mahar Imam Syafi’i menyatakan bahwa pemberian mahar dari suami kepada istri tidak terbatas. Suami boleh memberikan mahar yang sedikit

atau banyak tergantung dengan kemampuannya. Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang memberikan mahar secara berlebihan dengan alasan hanya mengikuti tren perkembangan zaman. Padahal dalam al-Qur'an maupun hadits sudah dijelaskan, sebagaimana al-Quran yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i pada surat an-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:

...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤)

“...Maka karena kenikmatan yang telah kalian (suami) dapatkan dari mereka (istri), berikanlah mahar kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi jika ternyata di antara kalian telah saling merelakan setelah ditetapkannya mahar. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (QS. an-Nisa’: 24) (Departemen Agama RI, 2009: 80).

Selain menggunakan dasar hukum al-Qur'an, Imam Syafi'i juga menggunakan dasar hukum sunnah riwayat dari Hakim yang berbunyi:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ . (رواه ابن الحاكم)

“Dari Sahl bin Sa'id r.a berkata: bahwa Rasulullah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan mahar yang diberikan berupa cincin besi (HR. Hakim).

Dari kedua ayat al-Qur'an dan hadits tersebut dijelaskan bahwa suami wajib memberikan mahar sebagai imbalan kepada istri dari adanya hubungan badan yang sudah disepakati kedua belah pihak tanpa memberatkan dan sesuai dengan kemampuan suaminya. Pernyataan tersebut juga terdapat dalam Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Kemudian terdapat

dalam Pasal 31 yang berbunyi “penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

#### **D. Hubungan Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i Terhadap Kompilasi Hukum Islam**

Dari beberapa uraian di atas sudah dijelaskan mengenai ketentuan penyampaian mahar menurut Imam Syafi’i dengan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam sendiri dalam pemahaman masyarakat adalah suatu hukum fiqih yang dihasilkan dari penafsiran para imam madzhab terdahulu. Semua yang terdapat dalam kitab-kitab klasik membahas pokok permasalahan yang terjadi pada masa kini, khususnya perubahan kondisi sosial budaya yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam melewati berbagai faktor sampai terjadinya masa keemasan. Dari zaman inilah mulai terbentuk tokoh mujtahid yang ijtihadnya diteruskan oleh beberapa madzhab hukum. Namun dari sekian banyak madzhab tersebut yang bertahan sampai saat ini hanya empat madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Dari keempat madzhab tersebut yang paling populer di Indonesia hanya Imam Syafi’i, yang sebagian besar pola pemikiran dan perkembangannya banyak mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu pendapat Imam Syafi’i mengenai ketentuan mahar memiliki hubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana Imam Syafi’i menempatkan bahwa kedudukan mahar bukan termasuk rukun dari perkawinan seperti dalam Pasal 34 dan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 236. Kemudian pembagian mahar secara setengah Imam Syafi’i menggunakan dasar hukum surat al-Baqarah ayat 237, dan sangat berpengaruh dan berhubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 35. Mengenai mahar yang *fasid* Imam Syafi’i mengatakan perkawinannya tetap sah dengan syarat suami harus membayar mahar *mitsil*. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 38. Sedangkan untuk

pemberian mahar secara kontan atau hutang Imam Syafi'i tetap memperbolehkan. Jika di bayar dengan cara hutang, maka harus diketahui jumlah atau waktu sampai berakhirnya pelunasan mahar hutang tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 33. Kemudian mengenai penambahan mahar pendapat Imam Syafi'i tidak berpengaruh maupun berhubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam, karena penambahan mahar hanya terjadi dalam masa para madzhab terdahulu. Akan tetapi jika pada masa sekarang bisa terjadi karena faktor kebudayaan atau hukum adat yang melatarbelakangi bukan sumber hukum Undang-Undang perkawinan. Terakhir mengenai jumlah pembayaran mahar Imam Syafi'i berpendapat tidak terbatas dan sesuai dengan kemampuan pihak suami atau kesepakatan kedua belah pihak, seperti dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Oleh karena itu, pendapat Imam Syafi'i mengenai ketentuan mahar banyak berpengaruh maupun berhubungan terhadap Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan imam madzhab lainnya. Selain itu hanya sebagian kecil pendapat beliau yang tidak berpengaruh atau memiliki hubungan didalamnya seperti penambahan mahar dari suami kepada istri. Sehingga dari pembahasan di atas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

4.1. Tabel  
Konsep mahar menurut Imam Syafi'i dan pengaruhnya terhadap  
Kompilasi Hukum Islam

No	Bidang Mahar	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
----	--------------	--------------	-----------------------

1	Ketentuan mahar	<p>1. Mahar bukan termasuk rukun perkawinan, karena rukun dari perkawinan hanya ada lima: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab kabul.</p> <p>2. Dasar hukum:</p> <p>a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236.</p> <p>b. Hadits riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud.</p>	<p>Pasal 14 Calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.</p> <p>Pasal 34 ayat (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.</p>
2	Pembayaran mahar secara setengah	<p>1. Terjadi jika adanya perceraian sebelum berhubungan badan.</p> <p>2. Memberikan mahar <i>fasid</i> (rusak).</p> <p>3. Dasar hukum: Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 237.</p>	<p>Pasal 35 ayat (1) Suami yang mentalak istrinya <i>qobla al dukhul</i> wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.</p> <p>Pasal 35 ayat (3) Apabila perceraian terjadi <i>qobla al dukhul</i> tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami suami wajib membayar mahar <i>mitsil</i>.</p>
No	Bidang Mahar	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
3	Pembayaran mahar <i>fasid</i> (rusak)	<p>1. Barang yang tidak boleh dimiliki.</p> <p>a. Membayar mahar <i>mitsil</i>,</p>	<p>Pasal 38 ayat (1) Apabila mahar yang diserahkan</p>

		<p>jika mahar berupa barang haram.</p> <p>2. Mahar dan jual beli.</p> <p>a. Pemberian mahar seperti jual beli. Maka suami membayar sesuai kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>b. Pemberian mahar tidak mungkin terjadi dengan akad jual beli. Maka suami harus membayar mahar seperti mahar perempuan yang sepadan dengan istrinya.</p> <p>3. Mahar cacat. Maka suami harus membayar mahar seperti mahar perempuan yang sepadan dengan istrinya.</p> <p>4. Dasar hukum dalam kitab <i>al-Umm</i> karya Imam Syafi'i jilid 7 dan surat al-Baqarah ayat 237.</p>	<p>mengandung cacat atau kurang, tetapi calon wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.</p> <p>Pasal 38 ayat (2)</p> <p>Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum lunas.</p>
No	Bidang Mahar	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam

4	Pembayaran penambahan mahar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambah atau berkurangnya mahar menjadi tanggungan istri. Jika terjadi perceraian sebelum adanya hubungan badan, Istri wajib mengembalikan setengah harga dari mahar tersebut.</li> <li>2. Contoh memberikan mahar budak kecil yang kemudian tumbuh dewasa di tangan istri.</li> <li>3. Dasar hukum: Al-Qur'an surat al-Baqarah 237.</li> </ol>	<p>Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan. Dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi pada zaman para madzhab terdahulu. Berbeda dengan masyarakat Indonesia sekarang yang memberikan mahar sesuai dengan tren perkembangan zaman. Walaupun pada zaman sekarang bisa terjadi, dapat disebabkan karena faktor kebudayaan atau hukum adat.</p>
5	Pembayaran mahar secara kontan atau hutang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperbolehkan, dengan syarat jumlahnya sudah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak.</li> <li>2. Tidak sah jika menghutang antara dua waktu yaitu perceraian dan kematian, karena antara keduanya suatu saat pasti akan terjadi.</li> <li>3. Dasar hukum: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hadits riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 33 ayat (1) Penyerahan mahar dapat dilakukan dengan tunai.</p> <p>Pasal 33 ayat (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.</p> <p>Pasal 34 ayat (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak</p>

No	Bidang Mahar	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam
			menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.
6	Jumlah pembayaran mahar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlahnya tidak terbatas.</li> <li>2. Dasar hukum:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 24.</li> <li>b. Hadits riwayat hakim.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 30</p> <p>Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.</p> <p>Pasal 31</p> <p>Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.</p>